



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Lantongau ;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 Agustus 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Buton Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Ferbuari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei

2019 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Hardi,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hardi & Partners yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan Lrg Perjuangan I Nomor 1 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor : 21/SK/4/2019/PN.Psw tanggal 11 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 05 April 2019 Nomor : 76/Pen.Pid/2019/PN Psw tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 April 2019 Nomor : 76/Pen.Pid/2019/PN Psw tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedsatu pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 2 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira puku 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Pantai Mutiara Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Teangah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh**

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

Bahwa awalnya Anak Korban bersama Saksi 1 dan lelaki HARIANTO menuju ke Pantai Mutiara di Mawasangka Induk dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Pantai Mutiara Anak Korban duduk sambil menikmati pantai bersama teman-temannya, kemudian Anak korban kembali ke Mawasangka Tengah dan balik lagi ke Pantai Mutiara untuk menjemput temannya yang masih berada di Pantai Mutiara, setelah Anak Korban menjemput temannya lalu pulang ke Mawasangka Tengah, kemudian dalam perjalanan Anak Korban diberhentikan oleh terdakwa dan berkata "siapa yang tahan temanku" lalu Anak Korban menjawab "saya", kemudian Anak Korban turun dari motornya, kemudian terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hingga Anak Korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa kembali menginjak perut Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang teman terdakwa dan menahan terdakwa, kemudian Anak Korban bangun lalu duduk dan merasa pusing, setelah Anak Korban yang merasa kondisinya sudah baikan kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan luka bengkok kebiruan

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / 125.b tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman, dokter pada UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pipi kiri :

Tampak satu buah luka lebam dengan ukuran 2,5 X 1 Cm, letak luka 2,3 cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari tepi bawah kelopak mata;

Hal. 4 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak satu buah luka lebam pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 2,5

X 1,2 Cm, letak luka tepat pada kelopak atas mata kiri.

Kesimpulan :

Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira puku 15.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Pantai Mutiara Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton

Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**melakukan penganiayaan terhadap saksi Anak Korban**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Anak Korban bersama Saksi 1 dan lelaki [REDACTED] menuju ke [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di [REDACTED] saksi Anak Korban duduk sambil menikmati pantai

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Anak korban kembali ke Mawasangka

Tengah dan balik lagi ke [REDACTED] untuk menjemput temannya yang masih berada di [REDACTED], setelah saksi Anak Korban menjemput temannya lalu pulang ke [REDACTED], kemudian dalam perjalanan saksi Anak Korban diberhentikan oleh terdakwa dan berkata "siapa yang tahan temanku" lalu saksi Anak Korban menjawab "saya", kemudian saksi Anak Korban turun dari motornya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hingga saksi Anak Korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa kembali menginjak perut saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang teman terdakwa dan menahan terdakwa, kemudian saksi Anak Korban bangun lalu duduk dan merasa pusing, setelah saksi Anak Korban yang merasa kondisinya sudah baikan kemudian saksi Anak Korban langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan luka bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / 125.b tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman, dokter pada UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pipi kiri :

Tampak satu buah luka lebam dengan ukuran 2,5 X 1 Cm, letak luka 2,3 cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari tepi bawah kelopak mata;

➤ Mata kiri :

Tampak satu buah luka lebam pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 2,5 X 1,2 Cm, letak luka tepat pada kelopak atas mata kiri.

Hal. 6 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi berikan tersebut didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Awalnya saya membonceng teman saya Saksi 1 kemudian saat di perjalanan saksi diberhentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang tahan temanku" dan saksi menjawab "saya" lalu saya turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian mata kiri saksi sehingga saksi terjatuh lalu Terdakwa menginjak perut saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] datang dan meleraikan kami;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang juga memukul saksi ;

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memeriksa saksi, Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa Saksi 1 hanya melihat saja ketika saksi dipukul;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa saksi mengalami luka dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
 - Bahwa oleh karena saksi mengalami luka memar, saksi tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit, dan mengenai biaya saksi tidak tahu karena ibu Terdakwa yang membayar biaya rumah sakit ;
 - Bahwa Terdakwa dan orang tuanya sudah pernah meminta maaf dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sebelum melapor ke Polisi, namun bapak saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa sudah ada surat perdamaian yang dibuat ;
 - Bahwa usia saksi saat kejadian tersebut adalah 16 (enam) belas tahun ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi berikan tersebut didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul saksi [REDACTED] ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Awalnya saksi membonceng terdakwa kemudian saat di perjalanan motor saksi diberhentikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “siapa

Hal. 8 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah selesai dan Terdakwa menjawab "saya" lalu saksi korban

turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung memukul saksi korban ;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Awalnya adik korban dipukul oleh teman-teman Terdakwa lalu korban bertanya kepada teman Terdakwa dan menanyakan siapa yang memukul adiknya tetapi kemudian teman Terdakwa tersebut melaporkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui korban lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang tahan temanku" dan korban menjawab "saya" lalu Terdakwa langsung memukul korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian mata kiri sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak perut korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] datang dan meleraikan;
 - Bahwa usia saksi korban saat itu berusia 16 (enam belas) tahun ;
 - Bahwa Korban mengalami luka dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi berikan tersebut didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memukul saksi Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banahkamahagung.go.id

ke [REDACTED] dan kami sempat menahan teman Terdakwa kemudian teman Terdakwa tersebut melaporkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang menemui korban lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang tahan temanku" dan korban menjawab "saya" lalu Terdakwa langsung memukul korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian mata kiri sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama La Hima datang dan meleraikan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Korban mengalami luka dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa usia korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang ada di B.A.P (Berita Acara Penyidikan) benar semua ;
- Bahwa benar kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah, Terdakwa memukul Anak korban ;

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terasa Terdakwa memberitahukan Terdakwa selanjutnya

Terdakwa menemui korban dan mengatakan "siapa yang tahan temanku" namun korban menjawab "saya" dengan suara yang lantang sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian mata kiri sehingga ia terjatuh lalu Terdakwa menginjak perutnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban akan bangun;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama [REDACTED] datang dan meleraikan kami;
- Bahwa Setelah kami dipisahkan, lalu Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa saat itu lagi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Para saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Bukti Surat berupa ;

1. Visum Et Repertum No. 445 / 125.b tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman, dokter pada UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pipi kiri :

Tampak satu buah luka lebam dengan ukuran 2,5 X 1 Cm, letak luka 2,3 cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari tepi bawah kelopak mata;

➤ Mata kiri :

Tampak satu buah luka lebam pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 2,5 X 1,2 Cm, letak luka tepat pada kelopak atas mata kiri.

Hal. 11 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/IST/2007 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 17 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan Akta Kelahiran maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDAKSI] Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Anak korban bersama Saksi 1 dan lelaki [REDAKSI] menuju ke Pantai Mutiara di Mawasangka Induk dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di [REDAKSI] Anak korban duduk sambil menikmati pantai bersama teman-temannya, kemudian Anak korban kembali ke Mawasangka Tengah dan balik lagi ke [REDAKSI] untuk menjemput temannya yang masih berada di [REDAKSI] ;
- Bahwa benar Anak korban menjemput temannya lalu pulang ke [REDAKSI] [REDAKSI], kemudian dalam perjalanan Anak korban diberhentikan oleh terdakwa dan berkata "siapa yang tahan temanku" lalu Anak korban menjawab "saya", kemudian Anak korban turun dari motornya, kemudian terdakwa langsung memukul Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hingga Anak korban terjatuh ke tanah ;

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa kembali menginjak perut Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang teman terdakwa dan menahan terdakwa, kemudian Anak korban bangun lalu duduk dan merasa pusing, setelah Anak Korban yang merasa kondisinya sudah baik kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa usia Anak korban saat kejadian itu adalah 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan luka bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / 125.b tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman, dokter pada UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pipi kiri :

Tampak satu buah luka lebam dengan ukuran 2,5 X 1 Cm, letak luka 2,3 cm dari garis tengah tubuh dan 1 Cm dari tepi bawah kelopak mata;

➤ Mata kiri :

Tampak satu buah luka lebam pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 2,5 X 1,2 Cm, letak luka tepat pada kelopak atas mata kiri.

Kesimpulan :

Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-riid
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Kekerasan ;
3. Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang)

dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur Melakukan Kekerasan adalah ; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan cedera dan mengakibatkan luka atau kerusakan fisik pada tubuh orang tersebut (korban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di [REDACTED] Kab. Buton Tengah memukul Anak Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hingga Anak korban terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menginjak perut Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang teman terdakwa dan menahan terdakwa, kemudian Anak korban bangun lalu duduk dan merasa pusing, setelah Anak korban yang merasa kondisinya sudah baik kemudian Anak korban langsung pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan luka bengkak kebiruan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / 125.b tanggal 26 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman, dokter pada UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan", telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah Anak yang atas perbuatan yang diduga dilakukannya telah memenuhi kriteria usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yakni telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tanpa mempertimbangkan apakah Anak yang Berkonflik dengan hukum tersebut telah kawin atau belum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, bahwa yang menjadi korban Penamparan yang dilakukan Terdakwa adalah Anak Anak Korban saat kejadian tersebut korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan dengan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/IST/2007 atas nama ARSIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 17 Februari 2007, sehingga dengan demikian Anak Anak Korban termasuk dikategorikan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Terhadap Anak", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Hal. 17 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., selaku Hakim Ketua. BASRIN,S.H dan MAHMID,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim tersebut Anggota, dibantu oleh HASLIM,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan dihadiri oleh BENNY UTAMA ,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton serta Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti

HASLIM, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan.No.76/Pid.Sus/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)